

URGENSI DIBENTUKNYA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BATAM

Filemon Halawa

Pascasarjana Prodi Magister Hukum, Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam, Kepulauan Riau
Email Penulis: filemoh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Batam. Sebagaimana diketahui, saat ini Kota Batam masih masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terletak di Jalan Raya Senggarang No.1 KM 14 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Jika terjadi perselisihan hak antara pekerja, buruh/organisasi buruh dengan pengusaha dan tidak menemui kesepakatan damai maka salah satu pihak yang tidak puas hasil anjuran mediator Disnaker harus menempuh jalur gugatan melalui PHI pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam penelitian ini penulis mengangkat empat masalah sekaligus sebagai pembatasan masalah penelitian. Antara lain adalah pertama apa alasan hukum Urgensi Dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Batam? Kedua apa kendala sehingga sampai sekarang PHI pada Pengadilan Negeri Batam belum terbentuk? Dan ketiga bagaimana solusi agar PHI pada Pengadilan Negeri Batam terbentuk untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan pada kasus-kasus perselisihan hubungan industrial? Dan keempat apa saja kendala yang dialami pekerja, buruh atau organisasi buruh sehingga sulit mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial jika tidak ada kesepakatan damai dengan pengusaha?. Penulis menggunakan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar. Kusumaatmadja sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari empat pertanyaan penelitian dengan metode penelitian normative-empiris. Ditemukan hasil akhir bawah sangat urgensi Pengadilan Hubungan Industrial di Batam untuk dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan di Batam.

Kata Kunci: Pengadilan Hubungan Industrial Batam, Pekerja, Buruh, Organisasi Buruh, Pengusaha

Abstract

This research aims to determine the extent of the urgency of establishing an Industrial Relations Court (PHI) at the Batam District Court. Currently Batam City is still within the jurisdiction of the Industrial Relations Court at the Tanjungpinang District Court which is located on Jalan Raya Senggarang No.1 KM 14 Tanjungpinang City, Riau Islands Province. Suppose a rights dispute exists between workers, workers/labor organizations and employers, and an amicable agreement cannot be reached. In that case, one of the parties who is not satisfied with the results of the Disnaker mediator's recommendations must take the route of a lawsuit through PHI at the Tanjungpinang District Court. In this research, the author raises four problems and limits the research problem. Among other things, first, what is the legal reason for the urgency of establishing an Industrial Relations Court at the Batam District Court? Second, what are the obstacles that, until now, PHI at the Batam District Court has not been formed? thirdly, what is the solution so that PHI at the Batam District Court is formed to provide a sense of justice for justice seekers in industrial relations disputes? fourth, what obstacles are experienced by workers, laborers, or labor organizations that make it difficult to file an industrial

relations dispute lawsuit if there is no peace agreement with the employer? The author uses the legal theory of development put forward by Mochtar. Kusumaatmadja is an analytical tool to find answers to four research questions. Of four research questions with normative-empirical research methods. It was found that the final result was that there was a great urgency for the Industrial Relations Court in Batam to be able to realize the principles of simple, fast and low-cost justice for people seeking justice in Batam.

Keywords: Batam Industrial Relations Court, Workers, Laborers, Labor Organizations, Employers

1. PENDAHULUAN

Kota Batam adalah satu kota industri terbesar di Indonesia. Kota yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia ini juga memiliki penduduk terpadat nomor satu dibandingkan 7 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil sensus penduduk per September tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian dikutip oleh Badan Pengusahaan Batam, yakni jumlah penduduk kota ini sebanyak 1.196.396 jiwa¹. Sebagai kota industri dan berpenduduk padat tentu saja sangat bersentuhan dengan permasalahan sosial yang cukup kompleks khususnya dalam permasalahan perselisihan hubungan industrial antara pekerja, buruh/organisasi buruh dengan pengusaha. Mulai dari perselisihan hak, kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu lingkup perusahaan. Dan apabila tidak selesai seluruh perselisihan pada tingkat mediator di wilayah atau Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam maka terpaksa salah satu pihak yang tidak puas membawanya melalui jalur hukum secara litigasi yakni dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terletak di Jalan Raya Senggarang No.1 KM 14 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau karena hingga sekarang ini belum dibentuknya PHI pada Pengadilan Negeri Batam.

Di sini terjadi permasalahan yakni, posisi pekerja atau buruh jika mengajukan gugatan PHI berpikir beribu kali apakah harus mengajukan gugatan atau tidak. Hal ini mengingat *cost* atau biaya akomodasi perjalanan yang begitu tinggi. Seperti diketahui bersama, antara daratan Kota Batam dengan daratan Kota Tanjungpinang dibelah oleh lautan. Yang memakan biaya perjalanan yang begitu tinggi. Umumnya, jika dari Kota Batam ke Kota Tanjungpinang menggunakan dua tiga alternatif perjalanan, yakni pertama melalui pintu keberangkatan Pelabuhan domestik Telaga Punggur ke ke pelabuhan domestik Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, alternatif kedua dari pelabuhan Roro (roll on-roll of) Telaga Punggur ke Pelabuhan Roro Tanjung Uban Kabupaten Bintan. Dan alternatif ke tiga dari Pelabuhan domestik Telaga Punggur ke pelabuhan Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban Kabupaten Bintan.

Jika lewat jalur alternatif pertama dari pelabuhan domestik Telaga Punggur ke pelabuhan domestik Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang naik kapal feri dengan memakan waktu perjalanan sekira 1 jam 05 menit. Setelah tiba di pelabuhan domestik Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang harus menempuh lagi jalan jalur darat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terletak di Jalan Raya Senggarang No.1 KM 14 Kota Tanjungpinang dengan waktu tempuh sekira 45-60 menit. Alternatif kedua, dari pelabuhan Roro (roll on-roll of) Telaga Punggur ke Pelabuhan Roro Tanjung Uban Kabupaten Bintan naik kapal PT. Pelni memakan waktu antara 60-120 menit tergantung kuatnya arus laut. Dari Tanjung Uban Kabupaten Bintan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terletak di Jalan Raya Senggarang No.1 KM 14 Kota

¹ BP Batam. (2022, Juli 08). Jumlah Penduduk Kota Batam, Potensi untuk Kota Batam. Retrieved from Badan Pengusahaan Batam: <https://bpbatam.go.id/jumlah-penduduk-kota-batam/>

Tanjungpinang menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh sekira 1 jam 30 menit. Alternatif ketiga dari Pelabuhan domestik Telaga Punggur ke pelabuhan Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban Kabupaten Bintan, setelah tiba di Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban yang masih berdekatan dengan Pelabuhan Roro Tanjung Uban (hanya berjarak sekira 150 meter) ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh sekira 1 jam 30 menit. Dengan memperhatikan perjalanan ini jelas sangat tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi pencari keadilan. Tidak sedikit dari kalangan pekerja, buruh mengurungkan niatnya mengajukan gugatan PHI mengingat biaya akomodasi perjalanan yang begitu tinggi.

Wacana pembentukan PHI pada Pengadilan Negeri Batam dari kalangan yudikatif sebenarnya sudah sejak 2011 lalu. Pernah diwacanakan oleh Arifin Tumpak semasa menjabat Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 pembentukan PHI Batam². Dukungan pembentukan PHI Batam juga pernah disampaikan oleh Presiden Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid kepada penulis semasa aktif menjadi jurnalis pada tanggal 27 Oktober 2018 lalu³. Selanjutnya permintaan adanya PHI Batam dibentuk disusul atas adanya permintaan dari Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada tahun 2019 lalu⁴. Dukungan pembentukan PHI Batam juga datang dari Walikota Batam HM Rudi pada tahun yang sama⁵. Dukungan adanya PHI di Batam datang dari Anggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho⁶. Selain dukungan ini, dukungan lain juga mengalir deras dari kalangan organisasi buruh seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Kota Batam dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Kota Batam terhadap urgensi pembentukan PHI Batam. Karena mengingat antara 80-95 persen setiap tahunnya perkara perselisihan hubungan industrial yang disidangkan di PHI pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berasal dari Kota Batam⁷. Namun hingga saat ini, PHI Batam belum terlaksana dibentuk pada Pengadilan Negeri Batam.

Berdasarkan pengamatan penulis, banyak beranggapan jika Pengadilan Hubungan Industrial menurut ketentuan Pasal 1 ayat 17 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya boleh ada di ibu kota provinsi. Sehingga PHI di wilayah Kepri memang benar adanya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berada di ibu kota provinsi. Anggapan ini jelas salah jika dikaitkan dengan yurisprudensi dan perbandingan menurut Keputusan Presiden (Keppres) No. 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik. Seperti

²Antara. (2011, Desember 16). *MA Pertimbangkan Pembentukan PHI Batam*. (J. S. Bie, Editor) Retrieved from <https://kepri.antaranews.com/berita/19239/ma-pertimbangkan-pembentukan-phi-batam>

³Halawa, Filemon. (2018, Oktober 27). *Presiden KSBSI Dorong Pemerintah Supaya Pengadilan Hubungan Industrial Ada di Kota Batam*. (F. H. (FH), Editor, & batamxinwen.com) Retrieved from <https://www.batamxinwen.com/presiden-ksbsi-dorong-pemerintah-supaya-pengadilan-hubungan-industrial-ada-di-kota-batam/>

⁴Presmedia.id. (2019, Agustus 15). *DPRD Kepri Surati Presiden Dan MA Bentuk PHI Di Batam*. Retrieved from <https://presmedia.id/berita-1463/dprd-kepri-surati-presiden-dan-ma-bentuk-phi-di-batam.html>

⁵Haryati, D. (2019, Agustus 12). *Walikota Batam Dukung Jika Ada PHI di Batam, Rudi : Batam Sudah Layak Punya PHI*. (E. Setiawan, Editor, & Tribunbatam.id) Retrieved from <https://batam.tribunnews.com/2019/08/12/walikota-batam-dukung-jika-ada-phi-di-batam-rudi-batam-sudah-layak-punya-phi>

⁶Batamnews.co.id. (2019, Agustus 12). *Pengadilan Hubungan Industrial Selayaknya Ada di Batam*. (M. Ikhsan, Editor) Retrieved from <https://www.batamnews.co.id/berita-51693-pengadilan-hubungan-industrial-selayaknya-ada-di-batam.html>

⁷Halawa, Filemon. (2019, Agustus 15). *Banyak Buruh Tinggal di Batam, KPBI dan Organisasi Buruh Dukung Ada PHI di Batam*. (T. Indaryani, Editor, & Tribunbatam.id) Retrieved from <https://batam.tribunnews.com/2019/08/15/banyak-buruh-tinggal-di-batam-kpbi-dan-organisasi-buruh-dukung-ada-phi-di-batam?page=all>

diketahui sebelumnya, PHI pada Pengadilan Negeri Gresik masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Timur. Pasal 4 Keppres No. 29 Tahun 2011 berbunyi: “Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Gresik, maka wilayah Kabupaten Gresik dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya”. Jadi penulis berpendapat bahwa, jika dibentuk PHI Batam tidak bertentangan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang selama ini beranggapan bahwa PHI itu harus berada di dalam pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Atas permasalahan tersebut penulis membatasi masalah penelitian dan memfokuskan pada pertanyaan:

1. Apa alasan hukum Urgensi Dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Batam?
2. Apa kendala sehingga sampai sekarang PHI pada Pengadilan Negeri Batam belum terbentuk?
3. Bagaimana solusi agar PHI pada Pengadilan Negeri Batam terbentuk untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan pada kasus-kasus perselisihan hubungan industrial?
4. Apa saja kendala yang dialami pekerja, buruh atau organisasi buruh sehingga sulit mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial jika tidak ada kesepakatan damai dengan pengusaha?

2. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan dan menjawab empat pertanyaan penelitian ini menggunakan metode normative-empiris. Metode normative-empiris menggunakan data sekunder dari hasil kepustakaan, observasi, wawancara, dan survei lapangan yang bertujuan untuk memberikan evaluasi dan saran-saran kepada pemangku kepentingan⁸. Kepustakaan dilakukan penulis dengan cara mengunggah, membaca dan menganalisis seksama peraturan perundang-undangan yang berkaitan, melakukan observasi langsung seperti perjalanan dari Batam ke Tanjungpinang dan mengalami langsung biaya-biaya yang harus dikeluarkan jika ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Melakukan wawancara dengan pekerja yang pernah mengalami masalah perselisihan hubungan industrial, Advokat yang pernah menangani perkara PHI ke Tanjungpinang, mengambil sampel data dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI⁹. Dan melakukan survei lapangan sederhana dengan mencari sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan untuk melengkapi penelitian ini. Untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, penulis menggunakan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar. Kusumaatmadja sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari empat pertanyaan penelitian.

3. PEMBAHASAN

a. Alasan Hukum Urgensi Dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Batam

Sebelum lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian permasalahan buruh, organisasi buruh dengan pengusaha masih menggunakan UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan

⁸ Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Edisi Revisi ed.). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm 42

⁹ Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. (2020). *Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. DPR RI. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. Retrieved from <http://repositori.dpr.go.id/306/1/1%20Buku%20Kajian%20dan%20Evaluasi%20Pemantauan%20Pelaksanaan%20UU%20PPHI.pdf>

Swasta dan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Kedua UU ini resmi dicabut dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 lalu¹⁰. Cita hukum dari UU No. 2 Tahun 2004 mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan baik bagi buruh, organisasi buruh, maupun bagi pengusaha. Provisi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota. Antara lain Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas dan Natuna. Dari 7 kabupaten/kota ini hanya memiliki 4 (empat) Pengadilan Negeri. Yakni Pengadilan Negeri (PN) / HI / Perikanan/ Tipikor Tanjungpinang, PN Batam, PN Tanjungbalai Karimun dan PN Ranai yang terletak di Natuna. PN Tanjungpinang memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukum Kota Tanjungpinang, Bintan dan Kabupaten Lingga. Sementara PN Ranai memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukum Natuna dan Kabupaten Anambas.

Pengadilan Negeri (PN) / HI / Perikanan/ Tipikor Tanjungpinang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dari wilayah 7 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kepri termasuk perkara perselisihan hubungan industrial dari Kota Batam. Dari 7 kabupaten/kota ini mengalami masalah ketika mengajukan perkara perselisihan hubungan industrial ke PHI pada PN Tanjungpinang. Seperti diketahui, kondisi luas wilayah Kepri seluas 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4 persen daratan¹¹. Tidak sedikit dari kalangan pekerja, atau organisasi buruh, sangat sulit untuk mengajukan upaya hukum atas anjuran akhir Meditor Disnaker Kota Batam. Menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebelum perkara PHI diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial harus melewati beberapa tahap:

a. Proses perundingan bipartit

Proses dilakukan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha sekurang-kurangnya dua kali. Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 mendefinisikan “Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial”.

b. Proses Tripartit

Bilamana Proses perundingan bipartit tidak berhasil maka pekerja atau para pihak dapat mengajukan proses pencatatan kepada Disnaker Kota Batam. Yakni pertemuan antara pekerja, pengusaha dan mediator Disnaker Kota Batam. Dalam proses tripartit ini menurut observasi selama ini yang dilakukan oleh penulis yang juga berlatarbelakang profesi Advokat saat mendampingi beberapa klien, setelah terjadi pertemuan pertama pihak mediator menanyakan metode penyelesaian perselisihan. Apakah dilakukan secara konsiliasi atau arbitrase. Rata-rata yang dilakukan selama ini adalah penyelesaian lewat bantuan mediasi yang difasilitasi oleh mediator Disnaker Kota Batam yang ditunjuk berdasarkan perintah jabatan oleh Kepala Disnaker Kota Batam. Apabila tidak kata sepakat damai, maka oleh mediator Disnaker Kota Batam mengeluarkan anjuran. Dan diberikan tenggang waktu 10 (sepuluh) sejak anjuran diputuskan/diberikan para pihak diberikan hak menerima atau menolaknya. Jika ada penolakan maka salah satu pihak yang merasa dirugikan atas anjuran maka berhak mengajukan gugatan ke pengadilan HI pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Beberapa indikator urgensi terbentuknya PHI di Pengadilan Negeri Batam antara lain:

1. Wilayah Batam dan Tanjungpinang Dibelah Lautan.

¹⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK. (2004). *Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: DIH BPK. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40452/uu-no-2-tahun-2004>

¹¹ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2002). *Tentang Kepri*. (kepriprov.go.id) Retrieved from [kepriprov.go.id: https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri](https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri)

Kondisi luas wilayah Kepri seluas 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4 persen daratan. Wilayah Batam dan Tanjungpinang dibelah lautan. Yang menyulitkan pencari keadilan khususnya pekerja, buruh jika mengajukan gugatan ke PHI di PN Tanjungpinang.

2. Biaya yang dikeluarkan Pekerja/buruh sangat besar.

Dapat dibayangkan, jika yang diperselisihkan oleh buruh, pekerja menuntut haknya hanya Rp 40.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada pengusaha maka dipastikan akan mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan meski sebenarnya secara hukum berhak menuntut pengusaha. Seperti seorang pekerja yang diwawancara oleh penulis beberapa waktu lalu bernama Daharjo Sihombing. Daharjo Sihombing merupakan karyawan yang mengalami PHK dari salah satu hotel di Batam tempatnya bekerja. Setelah membawa permasalahannya ke Disnaker Kota Batam dan dikeluarkan anjuran agar pengusaha membayar sekira Rp 40 jutaan kepadanya. Namun pengusaha tersebut tidak mengindahkan anjuran disnaker. Darjo Sihombing mengurungkan niatnya mengajukan gugatan PHI ke Tanjungpinang karena faktor biaya. Berikut wawancara sederhana penulis dengan Daharjo Sihombing.

Daharjo Sihombing: biaya ongkos perjalanan yang saya keluarkan bisa mendekati nilai yang saya gugat. Itupun kalau saya maju sendiri. Bagaimana jika saya menggunakan jasa Advokat tentu biaya lebih mahal lagi. Lain halnya jika PHI ada di Batam, mungkin saya bisa mengajukan gugatan. Dari rumah bisa naik motor ke Pengadilan Negeri Batam misalkan. Kalau ke Tanjungpinang harus naik darat dari rumah, setelah tiba di Pelabuhan naik kapal. Setelah naik kapal tiba di Tanjungpinang maka lewat lagi transportasi darat jadi biaya sangat mahal karena jarak antara Batam dan Tanjungpinang dibelah oleh daratan.

Rano Iskandar Sirait:

Merupakan seorang Advokat berdomisili di Batam yang pernah menangani masalah perburuhan di Batam yang diwawancara penulis 10 Juli 2023. Mengungkapkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari Batam ke PHI Tanjungpinang. Berdasarkan pengalaman Rano Iskandar Sirait: untuk bisa mencapai PHI di Tanjungpinang dari Batam dalam satu hari termasuk pulang-pergi membutuhkan biaya rata-rata antara Rp. 300.000 – 450.000 per orang. Jika dua orang maka dikali dua biaya tersebut. Dan persidangan bisa 8-14 kali sidang. Kenapa? Misalkan yang pernah ada pengalaman pengusaha tertentu yang digugat pada sidang pertama tidak hadir, maka dilanjutkan sidang berikutnya dengan agenda pemanggilan. Jika tidak hadir lagi maka dilanjutkan pemanggilan pada sidang berikutnya ini sudah berjumlah tiga kali sidang dan sidang agenda berikutnya sesuai tahapan sidang yang berlaku. Kadang-kadang oknum pengusaha nakal sengaja mengulur ulur waktu membuat bagaimana psikis pekerja, buruh resah dan mundur sendiri atas gugatannya. Di sini letak masalah, kadang-kadang pekerja kehabisan uang. Bagaimana tidak, sudahlah di-PHK uang dari mana coba? Belum lagi dibutuhkan keluarganya, juga termasuk biaya Advokat jika telah disepakati awal. Kadang-kadang pengalaman, di tengah jalan pekerja mundur teratur karena kehabisan biaya. Nilai yang dituntut tidak seberapa sementara sudah habis pada pertengahan jalan. Belum lagi bicara setelah putus, biaya ke kasasi lagi sudah berapa. Kemudian untuk e-Court belum juga maksimal untuk kasus perburuhan ini, karena kalau tidak datang pengusaha otomatis sidang tatap muka. Kecuali jika hadir pengusaha adalah kesepakatan sidang secara online sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persiapan di Pengadilan Secara Elektronik. Jadi cara satu-satunya untuk mencapai keadilan bagi buruh, pekerja ke depan adanya PHI di Batam.

Sehingga diperoleh kesimpulan pada pertanyaan ini, bahwa kendala pembentukan

bisa berasal dari banyak faktor: bisa jadi kekurangan sumber daya (seperti hakim yang memahami isu hubungan industrial), bisa juga karena faktor politik atau kurangnya advokasi yang efektif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hambatan juga mungkin bersumber dari persepsi keliru bahwa PHI harus berada di ibu kota provinsi. Namun jika berpedoman pada PHI di PN Gresik, PHI Batam juga semestinya sudah bisa dibuatkan oleh pihak pemerintah yang berkompeten.

3. Persentase Perkara Masuk PHI di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Antara 80-95 Persen.

Berdasarkan penuturan Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Kota Batam Masmur Siahaan 95 persen perselisihan buruh PHI di Tanjungpinang berasal dari Batam. Sehingga Batam sebagai kota industri terbesar di Provinsi Kepulauan Riau bahkan terbanyak kedua seluruh Indonesia¹². Dan menurut pengamatan penulis pada website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara PHI didominasi dari Batam. Urgensi pembentukan PHI Batam sesuai amanat Pasal 59 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi: “*Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*”

4. Kalau Boleh Ada PHI di Gresik Mengapa Tidak di Kota Batam?

Baik dari kalangan pekerja maupun Advokat yang diwawancarai penulis melemparkan pertanyaan Kalau Boleh Ada PHI di Gresik Mengapa Tidak di Kota Batam?. Jika terbentuk PHI Batam maka sama sekali tidak hambatan dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Bahkan, menurut narasumber penulis adanya PHI Batam sangat baik untuk kemasalahatan orang banyak khusus pekerja pencari keadilan. Keputusan Presiden (Keppres) No. 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik bisa dijadikan sebagai landasan percontohan pembentukan adanya PHI Batam.

5. DPRD Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, Pekerja dan Organisasi Buruh Mendesak Adanya PHI Batam.

Dari berbagai pengamatan penulis pada media resmi dan kredibel, DPRD Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, Pekerja dan Organisasi Buruh Mendesak adanya PHI Batam. Hal ini sebenarnya, menjadi *warning* bagi pemerintah pusat dan Mahkamah Agung untuk segera membentuk PHI di Batam.

6. Administrasi peradilan memakan waktu yang panjang

Sebagaimana diketahui, jika seseorang pekerja/buruh dari Batam mengajukan gugatan ke PHI di Tanjungpinang *relaas* panggilan terlalu lama. *Relaas* panggilan ke pengusaha harus didelegasikan ke PN Batam. Setelah menerima delegasi oleh Ketua PN Batam mengeluarkan penetapan untuk menunjuk jurusita memanggal pengusaha yang dimaksud. Demikian juga *relaas* panggilan untuk upaya hukum kasasi. Belum lagi eksekusi putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana aturannya, kewenangan melakukan eksekusi adalah pada PN tempat dimana PHI berkedudukan. Dengan keberadaan PHI pada PN Tanjungpinang maka semakin mempersulit proses eksekusi yang dilimpahkan kepada PN Batam¹³.

7. Bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Keberadaan PHI di Tanjungpinang sangat sulit dijangkau khususnya dari kalangan pekerja ditinjau dari *cost* atau biaya akomodasi. Jelas bertentangan dengan asas

¹² Economy.okezone.com. (2022, Februari 15). *5 Kota dengan Kawasan Industri Terbanyak di Indonesia*. (S. Rachmahyanti, Editor) Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2022/02/15/470/2547689/5-kota-dengan-kawasan-industri-terbanyak-di-indonesia>

¹³ *Ibid*

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia yang dikenal saat ini.

b. Kendala sehingga sampai sekarang PHI pada Pengadilan Negeri Batam belum terbentuk

Masyarakat Kepulauan Riau sejak berpisah dari Provinsi Riau 2002 sebagai provinsi induk mendambakan adanya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Dan dambaan itu baru terwujud selama kurang lebih 20 tahun. Melalui UU No. 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Provinsi Riau resmi memiliki pengadilan tinggi. Kemudian operasionalnya diresmikan 5 Desember 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Syarifuddin. Hal yang sama juga dengan dambaan masyarakat Kota Batam adanya PHI Batam. Menurut wawancara penulis pada beberapa orang yang kompeten, kendala sehingga sampai sekarang PHI pada Pengadilan Negeri Batam belum terbentuk ada dua penyebab. Adanya konflik kepentingan dan ketidakseriusan pihak-pihak pemangku tertentu. Seperti diketahui, aturan hukum mengenai pembentukan PHI Batam sebagai sarana bagi pekerja, buruh agar mendapat kesempatan untuk mencari keadilan. Hal ini sejalan dengan konsepsi hukum "sarana" pembaharuan untuk mencapai hukum sebagai pembangunan yang dikemukakan oleh Moctar Kusumaatmadja. Harus ada kemauan dan keberanian Walikota Batam, DPRD Kota Batam secara berkelanjutan untuk menyatukan persepsi mendorong Presiden mengeluarkan Keppres untuk pembentukan PHI Batam. Sehingga didapatkan jawaban bahwa, alasan hukum mengenai urgensi PHI di Batam tentunya berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas proses hukum. Ketersediaan PHI di Batam akan memudahkan akses terhadap keadilan bagi pekerja, buruh, dan pengusaha di wilayah tersebut. Tidak perlu lagi 'mengembara' ke Tanjungpinang, yang mungkin memerlukan sumber daya lebih baik dari segi waktu maupun biaya.

c. Solusi agar PHI pada Pengadilan Negeri Batam terbentuk untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan pada kasus-kasus perselisihan hubungan industrial

1. Pemko Batam, DPRD Kota Batam, dan Organisasi Buruh Lakukan Langkah Konkrit Berkelanjutan

Desakan kepada pemerintah pusat khusus Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam tidak cukup dengan ngoceh-ngoceh di media massa. Pemko Batam, DPRD Kota Batam, dan Organisasi Buruh menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan kajian, penelitian tentang betapa urgensinya pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam. Kajian yang dimaksud meliputi urgensi, kajian anggaran, dan kajian-kajian ilmiah yang berkaitan. Dan hasilnya segera dibawa dalam penggelaran *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan stakeholder terkait. Sehingga jika sudah terkumpul seluruh kajian ilmiah maka diserahkan kepada presiden yang diiringi dengan surat desakan. Sehingga saat presiden membaca dan bisa mengambil kesimpulan gentingnya pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam dengan mempertimbangkan seluruh hasil kajian yang telah disampaikan secara tertulis. Langkah ini sebagai upaya nyata/konkrit untuk mendesak presiden untuk mengeluarkan keppres betapa urgensinya pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam.

2. Hilangkan Ego Sektoral

Terhambatnya pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam tidak terlepas dari konflik kepentingan dan ketidakseriusan pemangku. Hal ini jelas adanya ego sektoral. Tidak sedikit oknum pengusaha nakal tertentu menginginkan

pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam terhambat atau sama sekali tidak dibentuk di Batam. Hal ini jelas merupakan pikiran-pikiran yang mundur ke belakang yang hanya mementingkan kepentingannya.

3. Gandeng Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan RI dan Ketua Mahkamah Agung RI

Penulis memahami bahwa untuk mengusulkan kepada presiden mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam tidaklah mudah. Pemko Batam, DPRD Kota Batam, dan Organisasi Buruh bisa menggandeng Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan RI dan Ketua Mahkamah Agung RI. Komisi IX DPR RI yang mengurus aspirasi melalui forum resmi bisa menjembatani ke presiden. Menteri Ketenagakerjaan RI sebagai pembantu presiden agar bisa membisikan kepada presiden betapa urgensinya pembentukan pengadilan hubungan industrial pada PN Batam. Mahkamah Agung RI sebagai *leading sector* peradilan maka tidak salah menggandengnya untuk bersama-sama memikirkan agar dibentuk pengadilan hubungan industrial pada PN Batam. Keppres Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik merupakan *legacy* yang baik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melindungi hak-hak buruh, pekerja di Kabupaten Gresik. Keppres Nomor 29 Tahun 2011 ini bisa menjadi acuan bagi presiden saat ini untuk segera membentuk PHI Batam.

Selain itu, solusi untuk pembentukannya bisa melibatkan koordinasi antara berbagai pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pekerja, dan pengusaha. Advokasi hukum dan sosialisasi bisa menjadi langkah awal untuk menghilangkan persepsi keliru dan membuka dialog konstruktif.

4. KESIMPULAN

Urgensi Dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Batam adalah letak geografis Kota Batam dengan Tanjungpinang yang dibelah oleh lautan. Membutuhkan biaya akomodasi yang begitu tinggi dari pencari keadilan khususnya pekerja, buruh. Ditambah administrasi peradilan yang panjang yang membutuhkan waktu saat relaas panggilan kepada para pihak. *Relaas* panggilan ke pengusaha harus didelegasikan ke PN Batam. Setelah menerima delegasi oleh Ketua PN Batam mengeluarkan penetapan untuk menunjuk jurusita memanggal pengusaha yang dimaksud. Demikian juga *relaas* panggilan untuk upaya hukum kasasi. Belum lagi eksekusi putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana aturannya, kewenangan melakukan eksekusi adalah pada PN tempat dimana PHI berkedudukan. Dengan keberadaan PHI pada PN Tanjungpinang maka semakin mempersulit proses eksekusi yang dilimpahkan kepada PN Batam. Dengan panjangnya proses ini bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Selain itu, data menunjukkan 80-95 persen perkara yang diproses di PHI Tanjungpinang berasal dari Kota Batam. Urgensi pembentukan PHI Batam sesuai amanat Pasal 59 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi: “*Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*”

Menurut wawancara penulis pada beberapa orang yang berkompeten di bidang perburuhan di Batam, kendala sehingga sampai sekarang PHI pada Pengadilan Negeri Batam belum terbentuk ada dua penyebab. Adanya dugaan konflik kepentingan dan dugaan ketidakseriusan pihak-pihak pemangku tertentu. Solusi agar PHI pada Pengadilan Negeri Batam terbentuk untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan: Pemko Batam, DPRD Kota Batam, dan Organisasi Buruh Lakukan Langkah Konkrit Berkelanjutan, hilangkan ego sektoral, dan Gandeng Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan RI dan

Ketua Mahkamah Agung RI. Kendala yang dialami buruh sehingga sulit mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial selama ini adalah permasalahan biaya akomodasi yang begitu tinggi dan kurangnya pengetahuan pekerja atau buruh dalam menyusun gugatan PHI ke Tanjungpinang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Internasional Batam dan seluruh pihak yang telah membantu selesainya proses penulisan artikel ini. Juga kepada seluruh Redaksi Jurnal Prima Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan yang telah menyediakan sarana website sebagai wadah tempat berkarya dalam penulisan artikel ini. Doa dan harapan, senantiasa kita sukses selalu. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah , Sulaiman; Andi , Walli;. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta.
- Agus , Karsonaa Mulya; Sherly , Putri Ayuna; Ety , Mulyatic; R., Kartikasari;. (2020, Mei 29). Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)*, Vol. 1(No. 2). Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/225/203>
- Andi , Lubis Hakim; Junaidi , Lubis; Said, Rizal. (2022). Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas dan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 5(1). doi:<https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>
- Batam, B. (2022, Juli 08). *Jumlah Penduduk Kota Batam, Potensi untuk Kota Batam*. Retrieved from Badan Pengusahaan Batam: <https://bpbatam.go.id/jumlah-penduduk-kota-batam/>
- Batamnews.co.id. (2019, Agustus 12). *Pengadilan Hubungan Industrial Selayaknya Ada di Batam*. (M. Ikhsan, Editor) Retrieved from <https://www.batamnews.co.id/berita-51693-pengadilan-hubungan-industrial-selayaknya-ada-di-batam.html>
- Christina, Tobing NM;. (2018, Juli 2). Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7(No. 2). Retrieved from <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/213/176>
- Economy.okezone.com. (2022, Februari 15). *5 Kota dengan Kawasan Industri Terbanyak di Indonesia*. (S. Rachmahyanti, Editor) Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2022/02/15/470/2547689/5-kota-dengan-kawasan-industri-terbanyak-di-indonesia>
- Gabriella, Helian;. (2022, Desember 12). Pengawasan terhadap Pelanggaran Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Novum Argumentum (Universitas Kristen Indonesia)*. Retrieved from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/nea/article/view/4464/2393>
- Halawa, F. (2018, Oktober 27). *Presiden KSBSI Dorong Pemerintah Supaya Pengadilan Hubungan Industrial Ada di Kota Batam*. (F. H. (FH), Editor, & batamxinwen.com) Retrieved from <https://www.batamxinwen.com/presiden-ksbsi-dorong-pemerintah-supaya-pengadilan-hubungan-industrial-ada-di-kota-batam/>
- Halawa, F. (2019, Agustus 15). *Banyak Buruh Tinggal di Batam, KPBI dan Organisasi Buruh Dukung Ada PHI di Batam*. (T. Indaryani, Editor, & Tribunbatam.id) Retrieved from

- <https://batam.tribunnews.com/2019/08/15/banyak-buruh-tinggal-di-batam-kpbi-dan-organisasi-buruh-dukung-ada-phi-di-batam?page=all>
- Haryati, D. (2019, Agustus 12). *Walikota Batam Dukung Jika Ada PHI di Batam, Rudi : Batam Sudah Layak Punya PHI*. (E. Setiawan, Editor, & Tribunbatam.id) Retrieved from <https://batam.tribunnews.com/2019/08/12/walikota-batam-dukung-jika-ada-phi-di-batam-rudi-batam-sudah-layak-punya-phi>
- Herawati, N., Ro'fah Setiawati, & Irma Cahyaningtyas. (2021). Perwujudan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Notarius*. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/39103/19609>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Edisi Revisi ed.). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Karsona, A. M., & Efa Laela Fakhriah. (2016). Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adhaper*. doi:10.36913/jhaper.v2i2.37
- Lili Rasjidi. (2019). Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. In L. S. Rasjidi (Ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nindry , Widiastiani Sulistya. (2019, Agustus 2). Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Direksi Melawan Perusahaan. *Jurnal Yudisial (Komisi Yudisial RI)*, Vol. 12(No. 2). Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/349/pdf>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2002). *Tentang Kepri*. (kepriprov.go.id) Retrieved from [kepriprov.go.id: https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri](https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri)
- Presmedia.id. (2019, Agustus 15). *DPRD Kepri Surati Presiden Dan MA Bentuk PHI Di Batam*. Retrieved from <https://presmedia.id/berita-1463/dprd-kepri-surati-presiden-dan-ma-bentuk-phi-di-batam.html>
- Putri, S. A., Agus Mulya Karsona, & Revi Inayatillah. (2021, Maret 26). Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/307/292>
- Suseno, Jarot Jati Bagus;. (2018). Pandangan Tentang Hukum Dan Keadilan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 1(2). doi:<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/301>
- Syahwal. (2023, Juni 24). Paradigma Politik Hukum Pengupahan Indonesia: Studi Hak Atas Upah Layak Bagi Buruh Informal. *Veritas et Justitia*, Vol. 9(No. 1). Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/5957/4046>
- Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. (2020). *Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. DPR RI. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. Retrieved from <http://repositori.dpr.go.id/306/1/1%20Buku%20Kajian%20dan%20Evaluasi%20Pemantauan%20Pelaksanaan%20UU%20PPHI.pdf>
- Yunus, Y., A.ST.Kumala Ilyas, Kingdom Makkulawuzar, Siti Alfisyahri Lasori, Haritsa, Umar, & Safrin Salam. (2023, Juni 01). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Jurnal Kewarganegaraan*. Retrieved from <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4887/2988>